

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KURIKULUM MERDEKA BELAJAR BAGI PARA CALON KONSELOR

Ela Fatimah, Bahrul Ulum, Nur Hayati, Elsa Margio Reta, Abdul Rosyid

Universitas Islam Jember

elafatimah802@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi mengenai implementasi prinsip-prinsip merdeka belajar bagi calon konselor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku yang relevan dengan tujuan penelitian, sedangkan sumber data primer dari peneliti sendiri. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting bagi Perguruan Tinggi memiliki model pembelajaran yang tepat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip merdeka belajar bagi calon konselor. Model pembelajaran bagi calon konselor diharapkan mampu menyiapkan kompetensi calon konselor yang relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan dan berkontribusi positif untuk menyediakan modal sosial bagi masyarakat secara luas.

Abstract

The purpose of this study is to provide a description of the implementation of the principles of independent learning for prospective counselors. This study uses a descriptive qualitative approach using library research methods. Secondary data sources were obtained from journals and books that were relevant to the research objectives, while primary data sources were from the researchers themselves. The data analysis technique used content analysis. The results showed that it was important for universities to have the right learning model to implement the principles of independent learning for prospective counselors. The learning model for prospective counselors is expected to be able to prepare prospective counselor competencies that are relevant to the needs of the world of education and contribute positively to providing social capital for society at large.

Sejarah Artikel

Diterima: 11-01-2023

Direview: 20-01-2023

Disetujui: 31-01-2023

Kata Kunci

Merdeka belajar,
konselor

Article History

Received: 11-01-2023

Reviewed: 20-01-2023

Published: 30-01-2023

Key Words

Learning independent,
conselor

PENDAHULUAN

Konselor memiliki aspek pribadi, sosial, belajar dan karir sebagaimana bidang layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling. Namun, terdapat perbedaan perkembangan calon konselor dalam memenuhi keempat bidang kompetensi tersebut. Kondisi yang bervariasi memberikan paradigma baru bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di era merdeka belajar. Terlebih untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menyiapkan masyarakat 5.0 dan generasi emas 2045, peserta didik perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk upaya pembentukan mental dan kecakapan intelegensinya (Elihami, 2019) sebagai bekal di era merdeka belajar. Hal tersebut dikarenakan pada era merdeka belajar peserta didik dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara fisik dan psikis untuk mendapatkan nilai-nilai edukasi yang dapat mengembangkan potensi.

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan merdeka belajar terhadap peserta didik. Peranan penting ini sejatinya telah terdapat dalam tujuan bimbingan dan konseling yakni mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Tujuan bimbingan dan konseling dapat terwujud salah satunya dengan kompetensi konselor. Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa esensi merdeka belajar, perlu didahului oleh kompetensi guru dalam memahami dan menguasai kompetensi dasar pendidik (Mustaghfiroh, 2020). Kondisi tersebut tentunya juga perlu didukung dengan model program pendidikan calon konselor yang merdeka pula, sebagaimana telah diamanahkan secara tersirat oleh Kemendikbud Republik Indonesia.

Konselor merupakan profesi yang selalu berkaitan dengan permasalahan peserta didik (Gladding, 2012). Disamping itu, konselor juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat secara luas (Gibson et al., 2010; Nosich, 2012). Untuk mewujudkan hasil layanan bimbingan dan konseling, maka konselor perlu membekali dirinya dengan kompetensi profesional sesuai dengan Peraturan Pendidikan No.19 Tahun 2005 Pasal 28 (6) bahwa empat kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional (Pemerintah, 2005). Kompetensi tersebut dibangun secara profesional berdasarkan landasan yuridis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (Peraturan Menteri Pendidikan, 2008).

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dapat dihasilkan melalui program-program pendidikan calon konselor yang berkualitas. Aspek kualitas menunjukkan kontribusi setiap unsur dalam suatu proses yang saling mendukung dan melengkapi. Pendidikan calon konselor sejatinya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 1 (3) (4) yang menyebutkan bahwa konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor serta memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling (Pendidikan & Nomor, 2014) sebagaimana yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data sekunder diperoleh melalui artikel jurnal penelitian dan buku yang relevan dengan tujuan penelitian, sedangkan sumber data primer dari peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengelompokkan sumber data lalu disajikan dalam pembahasan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan Merdeka Belajar melalui program Kampus Merdeka di lapangan masih belum optimal. Kondisi ini dipicu salah satunya oleh keraguan pihak akademisi dalam penyelenggaraan Kampus Merdeka (Arifin & Muslim, 2020). Kebijakan ini sejatinya ditempuh sebagai dampak pandemi Covid-19 berdasarkan data UNESCO (2020) telah mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran hampir separuh populasi peserta didik dunia yakni 1.524.648.768 peserta didik terdampak oleh virus covid-19 dari 87,1% total siswa yang terdaftar dan 68.265.787 peserta didik Indonesia yang terdampak Covid-19 (Abidah et al., 2020) termasuk tingkat Perguruan Tinggi. Disamping itu, model penilaian proses pembelajaran juga masih belum jelas di era merdeka belajar ini. Evaluasi pembelajaran penting karena menentukan kualitas hasil pembelajaran bagi calon konselor.

Pembahasan

Konsep merdeka belajar berfokus pada pembelajaran aktif siswa untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Konsep ini muncul sebagai upaya meningkatkan kemampuan peserta didik di masa mendatang. Urgensi meningkatkan kemampuan peserta didik didukung oleh data penelitian yang *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 peserta didik Indonesia hanya menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara (Mustaghfiroh, 2020). Pada tingkat perguruan tinggi, merdeka belajar diimplikasikan ke dalam program Kampus Merdeka sebagai hasil kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim berorientasi menyiapkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan peradaban (Sudaryanto et al., 2020).

Kebijakan Merdeka Belajar sejatinya menjadi kultur baru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang otonom dan inovatif berbasis kebutuhan hidup (Arifin & Muslim, 2020). Kebebasan ini menjadi tidak terpenuhi ketika masih terdapat pengecualian (Freire, 2018). Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, beliau selalu menekankan pada pembelajaran dari dan kepada siswa. Konsep Merdeka Belajar tidak jauh berbeda dari esensi kemerdekaan yang memiliki ciri utama yakni mandiri secara pribadi dan sosial. Pembelajaran mandiri dalam konteks merdeka belajar juga dapat diidentifikasi dengan adanya beberapa indikator seperti kritis, kualitas, ekspresif, transformatif, efektif, pembelajaran yang dapat diterapkan, bervariasi, progresif, aktual, dan faktual (Abidah et al., 2020).

Kebijakan merdeka belajar melahirkan program Kampus Merdeka. Terdapat empat poin dalam program Kampus Merdeka yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan yakni membuka program studi baru, sistem akreditasi Pendidikan Tinggi, Kemudahan bagi universitas untuk menjadi PTN-BH, dan menempuh mata kuliah di luar program studi untuk 3 semester (Abidah et al., 2020). Kondisi ini ikut mendukung konsep merdeka belajar secara kontekstual yakni merdeka dalam mencapai tujuan, penerapan metode, pilihan materi, dan model evaluasi pembelajaran yang berlaku bagi guru maupun peserta didik (Izza et al., 2020). Guru atau dosen sebagai pendidik diharapkan mampu mewujudkan mandiri belajar dengan dukungan kompetensi profesional yang dimiliki, sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 (1) (UU RI, 2005).

Implementasi kebijakan merdeka belajar apabila memperhatikan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dapat diawali dengan aspek pribadi guru dan dosen. Dosen program studi bimbingan dan konseling dalam lingkup pendidikan tinggi perlu mengaplikasikan kebijakan tersebut ke dalam strategi dan model-model pendekatan dalam memberikan pembelajaran bagi calon konselor. Dosen sebagai pendidik yang berkualifikasi dalam memberikan pemahaman teori dan praktik bimbingan dan konseling dituntut dapat menyesuaikan kurikulum materi dengan kondisi mahasiswa calon konselor. Sebagaimana disebut pada awal paragraf, pribadi konselor menjadi modal awal dalam mewujudkan proses pembelajaran menyenangkan sebagai salah satu karakteristik era merdeka belajar (Izza et al., 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan Merdeka Belajar telah berkontribusi memberikan perubahan pada budaya pendidikan Indonesia. Satuan tingkat pendidikan mulai dasar hingga Pendidikan Tinggi

berupaya untuk menyesuaikan program kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai. Dukungan sumber daya manusia dan perangkat fasilitas pendukung memberikan peluang untuk mewujudkan harapan tersebut bagi calon konselor..

Saran

Melalui sistem pembelajaran yang tepat berdasarkan konsep Kampus Merdeka. Diharapkan calon konselor dapat memenuhi tantangan peradaban di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid- 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49.
- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Elihami, E. (2019). Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Higher of Think Mahasiswa Berbasis Kampus Merdeka. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 1(1), 79– 86.
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury publishing USA.
- Gibson, R. L., Santoso, Y., & Mitchell, M. H. (2010). *Bimbingan dan konseling*. Pustaka Pelajar.
- Gladding, S. T. (2012). *Konseling profesi yang menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Izza, A. Z., Falah, M., & Susilawati, S. (2020). Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran dalam Mencapai Tujuan Pendidikan di Era Merdeka Belajar. *Konferensi Ilmiah Pendidikan 2020*, 1(1), 10–15.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal StudiGuru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.
- Nosich, G. M. (2012). *Learning to think things through: A guide to critical thinking across the curriculum*.
- Pemerintah, P. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Pendidikan, P. M., & Nomor, K. R. I. (2014). 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Jakarta: Depdikbud*.
- Peraturan Menteri Pendidikan. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan

Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R. (2020). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. *Kode: Jurnal Bahasa*, 9(2).

UU RI. (2005). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.